

Volume 14 No. 18, Juni 2014

ISSN 1412-1689

Suluah

Media Komunikasi Kesejarahan, Kemasyarakatan dan Kebudayaan
Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang

LINGKUNGAN SOSIAL

PEMILIKAN DAN PENGUASAAN LAHAN

DI KABUPATEN MENTAWAI

**AN DAN KEBUDAYAAN
PNB PADANG**

AI KEMANUSIAAN YANG TERKANDUNG

PACARA "PASAMBAHAN KAMATIAN"

TATAN KURANJI PADANG SUMATERA BARAT

SIAL BUDAYA DALAM UPAYA PENINGKATAN

CAKUPAN PENEMUAN PENYAKIT TUBERKULOSIS

DI KABUPATEN TANAH DATAR

DAFTAR ISI

Pemilikan dan Penguasaan Lahan Pada Orang Mentawai: Studi Etnografi Pada Masyarakat Dusun Madobag Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Mentawai

Adri Febrianto dan Erda Fitriani (1)

Nilai-Nilai Kemanusiaan Yang Terkandung Dalam Upacara "*Pasambahan Kamatian*" Di Kecamatan Kuranji Padang Sumatera Barat

Arfinal (15)

Orang Minangkabau dan Budaya Berdemokrasi

Undri (29)

Wisata Ziarah: Potensi Ekonomi Umat di Lokasi Makam Syekh Moehammad Yoesoef Tilatang Kamang Kabupaten Agam

Gazali (42)

Seni Dendang Bengkulu Selatan : Menelisik Sistem Nilai Budaya dan Dampak Sosial Ekonomi Seniman Tradisional

Hasanadi (49)

Gadged : Budaya Konsumen Masyarakat Modern

Silvia Devi (64)

Pasang Surut Perusahaan Kereta Api Tahun 1963-2010

Aulia Rahman (72)

Pola Hubungan Dalam Keluarga Luas Di Nagari Salayo Kabupaten Solok

Witrianto (78)

Penguyuban Jawa di Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota (1958-1966)

Dedi Asmara (89)

Aspek Sosial Budaya Dalam Upaya Peningkatan Cakupan Penemuan Penyakit Tuberkulosis di Kabupaten Tanah Datar

Nilda Elfemi dan Dian Kurnia Anggreta (101)

Revitalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang

Kadril (111)

Pembangunan Rel Kereta Api Muaro Sijunjung-Pekanbaru 1942-1945

Gimin Saputra (128)

"Entertainment" Pada Masa Revolusi Di Sumatera Barat, 1945-1949

Nopriyasman (142)

Emosi Dari Tumpukan Sampah Enschede-Belanda Masihkah Nasionalisme?

Ferawati (151)

Resensi Buku

Firdaus Marbun (160)

POLA HUBUNGAN DALAM KELUARGA LUAS DI NAGARI SALAYO KABUPATEN SOLOK

Oleh

Witrianto, S.S., M.Hum., M.Si.¹

ABSTRAK

Pola-pola hubungan dalam keluarga di Minangkabau sangat ditentukan oleh struktur, fungsi, tipe, dan pola tempat tinggal yang dianut dalam satu keluarga. Bentuk-bentuk hubungan yang terdapat dalam keluarga di antara dapat dibedakan antara pola hubungan yang terjadi dalam keluarga luas dan pola hubungan yang terjadi dalam keluarga luas. Hubungan tersebut ada yang berbentuk horizontal dan ada pula yang berbentuk vertikal. Secara umum hubungan yang terjadi dalam keluarga luas adalah hubungan antara suami dengan anggota keluarga istri, hubungan istri dengan anggota keluarga suami, hubungan mamak dengan kemenakan, hubungan dengan saudara sepupu, dan hubungan anak dengan keluarga ayahnya (*bako*).

Kata kunci : Keluarga Luas, Hubungan Horizontal, Hubungan Vertikal

Abstract

*The patterns of relationships within the family in Minangkabau is largely determined by the structure, function, type, and pattern of residence adopted in one family. The forms contained in the family relationship between the pattern can be distinguished between relationships that occur within the extended family and relationship patterns that occur within the extended family. Relationship exists in the form of horizontal and some vertical shape. In general, the relationship that occurs within the extended family is the relationship between husband and wife's family members, relationship with the wife of my husband's family members, mamak relationship with the nephew, first cousin relationship, and the child's relationship with his father's family (*bako*).*

Keywords: Extended Family, Relationship Horizontal, Vertical Relations

¹ Penulis adalah staf pengajar di Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang.

Pendahuluan

Keluarga luas adalah keluarga yang terdiri dari semua orang yang berketurunan dari kakek dan nenek yang sama termasuk keturunan masing-masing istri dan suami. Dengan kata lain, keluarga luas adalah keluarga batih ditambah kerabat lain yang memiliki hubungan erat dan senantiasa dipertahankan (Suhendi & Wahyu, 2001). Sebutan keluarga yang diperluas (*Extended Family*) digunakan bagi suatu sistem yang masyarakatnya menginginkan beberapa generasi yang hidup dalam satu atap rumah. Sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau, yaitu bila seorang perempuan telah menikah, ia dan suaminya akan tinggal dengan orangtuanya dan saudara-saudara perempuannya yang lain yang telah menikah dalam satu rumah dengan anak-anak mereka dan keturunannya menurut garis perempuan.

Istilah keluarga luas seringkali digunakan untuk mengacu pada keluarga batih berikut keluarga lain yang memiliki hubungan baik dengannya dan tetap memelihara dan mempertahankan hubungan tersebut. Keluarga luas banyak ditemukan di desa-desa dan bukan pada daerah industri. Keluarga luas sangat cocok dengan kehidupan desa yang dapat memberikan pelayanan sosial bagi anggota-anggotanya. Keluarga luas bisa juga diselenggarakan pada situasi apabila tidak ada lembaga-lembaga resmi. Orang jompo, cacat, dan sakit dapat dipelihara dalam keluarga luas dan bukan merupakan beban berat. Keluarga luas mampu mengumpulkan modal ekonomi secara besar, seperti untuk sebuah perayaan perkawinan, membuka lahan baru, kedudukan dalam pemerintahan, atau membiayai anak cerdas berbakat. Anggota keluarga luas yang dibantu secara ekonomi, apabila telah mapan seolah-olah memiliki "hutang budi" bagi yang memberinya. Di lain pihak, kedudukan orang yang mampu memberikan keuntungan bagi anggota keluarga yang lain. Dengan bantuan sanak saudara yang begitu luas, peluang membuka usaha baru sangat cepat dan dapat diwujudkan.

Dalam keluarga luas, arus hubungan kekeluargaan banyak ditentukan oleh seseorang yang memiliki kelebihan dan pengaruh. Misalnya seorang perempuan tua bertugas mendistribusi makanan dan seorang laki-laki lainnya bertugas mengurus keseluruhan bagian di luar rumah. Sering ditemukan bahwa orang yang mengurus tersebut tidak memiliki kemampuan mengatur yang sesungguhnya, sehingga menutup kemungkinan bagi seseorang yang memiliki keahlian tertentu untuk menjalankan perannya secara optimal. Akan tetapi, karena ketentuan pengaturan keluarga dipercayakan kepada orang yang lebih tua, orang yang memiliki keahlian pun menjadi tidak penurut, bahkan membawa keinginannya sendiri. Pola semacam ini menjadi tidak cocok pada masyarakat yang terindividualisasi oleh keahlian.


Kekurangan lainnya dari keluarga luas menurut Suhendi & Wahyu (2001), ialah tidak ada satu keluarga pun yang secara terus menerus mampu memberikan kehidupan yang layak bagi keturunannya. Keluarga luas hanya mungkin bisa dipertahankan apabila keluarga tersebut memiliki kemampuan menguasai tanah secara luas dan kekayaan tertentu yang secara turun-temurun siap diberikan kepada keturunannya.

Pada masyarakat Minangkabau, pengertian keluarga luas mengacu pada sekelompok orang yang berasal dari satu keturunan yang sama berdasarkan garis ibu. Dalam sistem ini, yang termasuk dalam keluarga luas seorang seseorang adalah; ibu, saudara kandung, saudara seibu, anak dari saudara perempuan ibu, saudara kandung ibu, saudara seibu dengan ibu, ibu dari ibu beserta saudara-saudaranya dan anak dari saudaranya yang perempuan, anak-anak dari saudara perempuannya, dan anak dari saudara sepupu atau saudara seneneknya yang perempuan. Sebaliknya, ia sama sekali tidak punya hubungan kekerabatan dengan anak saudara laki-lakinya, anak dari saudara laki-laki ibunya, saudaranya yang seayah, bahkan juga dengan ayah kandungnya sendiri (Herskovits, 1999).

Tulisan berikut ini ingin melihat pola hubungan dalam keluarga luas di salah satu nagari di Minangkabau, yaitu Nagari Salayo yang terletak di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Secara adat, Nagari Salayo merupakan bagian dari Kubuang Tigo Baleh yang merupakan daerah peralihan atau transisi antara daerah luha dengan daerah rantau di Minangkabau. Dalam adat Minangkabau, daerah ini biasa disebut sebagai “*ikua darek kapalo rantau*”.

hanya diwarisi oleh anak perempuan dari ibunya, sedangkan gelar pusaka³ diwariskan dari mamak kepada kemenakan laki-laki. Pola sistem kekerabatan matrilineal yang dianut oleh masyarakat Nagari Salayo secara lengkap dapat dilihat dari Gambar 1 berikut ini:

Gambar 1: Sistem Kekerabatan Matrilineal di Nagari Salayo



Sistem Kekerabatan Matrilineal

Sistem kekerabatan yang berlaku di Nagari Salayo, sebagaimana nagari-nagari lainnya di Minangkabau, termasuk dalam sistem kekerabatan yang bersifat “unilineal” atau “unilateral” yaitu suatu sistem yang dalam menghitung garis keturunan hanya mengakui satu pihak orang tua saja sebagai penghubung keturunan. Dalam hal ini di Minangkabau hanya memakai ibu, karena itu disebut dengan sistem “matrilineal” atau garis keturunan ibu.

Konsekuensi penerapan sistem kekerabatan matrilineal di Nagari Salayo menyebabkan warisan berupa harta pusaka tinggi²

² Harta pusaka tinggi adalah harta tidak bergerak milik kaum berupa tanah, sawah, ladang, rumah, dan lain-lain yang menurut ketentuan adat tidak boleh diperjual

Keterangan:

- ▲ = Laki-laki anggota keluarga ego
- = Perempuan anggota keluarga ego
- △ = Laki-laki anggota keluarga istri ego
- ⊗ = Perempuan anggota keluarga istri ego
- △ = Laki-laki bukan anggota keluarga ego atau istri ego
- = Perempuan bukan anggota keluarga ego atau istri ego

Garis ganda menunjukkan perkawinan

Garis vertikal menunjukkan anak atau keturunan

Garis horizontal menunjukkan pertalian darah dari generasi yang sama

belikan. Kebalikannya adalah harta pusaka rendah yang merupakan harta pencarian orangtua selama mereka terikat dalam perkawinan yang hukum pewarisannya adalah berdasarkan hukum Islam, yaitu dari ayah atau ibu kepada anak laki-laki dan anak perempuan.

³ Gelar pusaka adalah gelar berupa datuk, sutan, tuan, malin dan lain-lain yang dimiliki seorang laki-laki di Minangkabau yang diwarisi dari salah seorang mamak dalam keluarga luasnya.

Anggota keluarga yang berada satu tingkat di bawah ego, baik laki-laki maupun perempuan (48, 49, 52, 53, 56, 57) adalah kemenakan ego, mereka memanggil ego dengan sebutan *mamak*. Anak ego sendiri dan anak saudara laki-lakinya yang lain (46, 47, 50, 51, 54, 55, 58, 59) merupakan anak bagi ego, mereka memanggil ego dengan sebutan ayah atau *apak*, akan tetapi mereka bukan anggota keluarga ego.

Anggota keluarga yang berada satu tingkat dengan ego (30, 32, 34, 36, 38, 32) merupakan saudara laki-laki dan saudara perempuan bagi ego, yang lebih tua menyebut ego sebagai *adiak* (adik), sedang yang lebih muda menyebut ego sebagai kakak. Suami dari saudara perempuan ego (31, 35, 39,) merupakan *urang sumando* bagi ego, mereka menyebut ego sebagai *mamak rumak*. Istri saudara laki-laki ego (33, 37, 41) merupakan ipar bagi ego, mereka menyebut ego dan seluruh keluarga besar ego sebagai *sumandan*, sementara mereka sendiri disebut *pasumandan* oleh keluarga besar ego. Istri ego sendiri (29) mempunyai kedudukan yang sama dengan istri saudara-saudara laki-laki yang lain dalam keluarga besar ego.

Anggota keluarga yang berada satu tingkat di atas ego, yang laki-laki (19, 23) disebut *mamak*, sedangkan yang perempuan (16, 17, 21) disebut *ande* (ibu). Suami dari ibu-ibu tersebut (15, 18, 22) dipanggil ayah atau *apak*. Istri *mamak* (20, 24) dipanggil dengan sebutan *mintuo* (mertua), meskipun ego tidak menikah dengan anaknya. Anggota keluarga yang berada dua tingkat di atas ego, yang laki-laki (9) dipanggil *niniak*, yang perempuan (5, 7) dipanggil *andong* (nenek). Suami dari nenek (6, 8) disebut *angku* (kakek). Istri *niniak* (10) juga disebut dengan panggilan *andong* (nenek). Anggota keluarga yang berada tiga tingkat di atas ego, baik laki-laki maupun perempuan (1,2, 3, 4) disebut *gaek* (buyut).

Istri ego menyebut anggota keluarga yang sejajar (25, 27, 29) dan yang tingkatannya lebih tinggi dari dirinya (11, 13) sama seperti ego terhadap keluarga besarnya. Hanya saja istri ego sebagai seorang perempuan tidak punya

kemenakan, dia menyebut anak-anak saudara perempuannya (44, 45) dan anak-anak saudara laki-lakinya (42, 43), serta anak-anaknya sendiri (46, 47) sebagai anak.

Dalam masyarakat Nagari Salayo, hubungan antara anak dengan saudara-saudara ibunya dibedakan antara hubungan dengan saudara laki-laki ibu dan dengan saudara perempuan ibu. Hubungan dengan saudara laki-laki ibu disebut hubungan kekerabatan "mamak dengan kemenakan". Sedangkan hubungan dengan saudara ibu yang perempuan dianggap sama dengan hubungan antara anak dengan ibunya. Saudara laki-laki ibu disebut *mamak* yang dipanggil dengan sebutan *mak uwo* (mamak yang paling tua), *mak angah* (mamak yang pertengahan), dan *mak etek* (mamak yang paling kecil). Saudara perempuan ibu dipanggil *uwo* (jika lebih tua dari ibu), *angah* (jika berada di pertengahan dalam urutan bersaudara, bisa lebih tua ataupun lebih muda dari ibu), dan *etek* (jika lebih muda dari ibu).⁴

Hubungan anak dengan saudara-saudara ibunya inilah yang dianggap paling penting di samping hubungan anak dengan ayah ibunya dalam struktur kekerabatan orang Minangkabau. Hubungan inilah yang mendasari sistem kekerabatan etnis Minangkabau yang menarik garis keturunan dari ibu. Hubungan ini adalah hubungan *saparuik*, artinya orang-orang yang dilahirkan dari satu nenek. Oleh karena itu, dalam adat Minangkabau mereka tidak boleh saling mengawini karena dianggap bersaudara.

Dalam pola ideal di Minangkabau, saudara laki-laki ibu (mamak) punya kewajiban membimbing, mengajari, bahkan membiayai hidup kemenakannya. Bimbingan yang diminta atau dituntut dari saudara laki-laki ibu adalah berkenaan dengan fungsinya sebagai mamak di lingkungan sosial yang terkecil atau *paruik*,

⁴ Panggilan kepada mamak seperti *mak uwo*, *mak angah*, dan *mak etek*, didasarkan atas urutan kelahirannya dalam bersaudara, bukan atas dasar dia lebih tua atau lebih muda dari ibu. Berbeda halnya dengan panggilan *uwo* dan *etek* yang ditujukan kepada saudara perempuan ibu yang didasari atas umurnya, apakah lebih tua atau lebih muda dari ibu.

sampai ke lingkungan sosial yang lebih besar, yaitu *kaum*, *suku*, dan *nagari*.

Bimbingan terhadap kemenakan perempuan meliputi persiapan untuk menyambut waris dan persiapan untuk melanjutkan keturunan. Hal ini dianggap penting, karena bagi orang Minangkabau, keluhuran suatu rumah gadang, kaum, suku, dan nagari, dilihat dari perilaku lahir dan batin perempuan-perempuan anggota masing-masing lingkungan sosial tersebut. Peranan dan tanggung jawab tertentu mengenai cara-cara menyambut waris dan cara-cara persiapan melanjutkan turunan diberikan oleh mamak-mamaknya melalui saudara perempuan ibunya.

Bimbingan terhadap kemenakan laki-laki meliputi pemeliharaan, penambahan, serta penggunaan harta pusaka. Peranan dan tanggung jawab memelihara, manambah, dan menggunakan pusaka itu berada pada mamak. Kemenakan laki-laki dipersiapkan menjadi mamak dengan memberikan peranan-peranan dan tanggung jawab tertentu mengenai cara-cara pemeliharaan dan penambahan, serta penggunaan pusaka mereka.

Bagi kemenakan, masa bimbingan yang diberikan oleh mamaknya merupakan masa pengembangan kepribadian sosialnya. Ia belajar dari mamak-mamaknya tentang dasar-dasar dan prinsip tanggung jawab sebagai seorang mamak, pemimpin dan anggota lingkungan sosial yang lebih luas. Hubungan kekerabatan mamak dan kemenakan merupakan tali kerabat yang tumbuh berkembang dengan keperluan untuk kesinambungan dan kestabilan kepemimpinan. Pada tingkat kaum, fungsi kepemimpinan dilambangkan dengan suatu gelar kebesaran milik bersama dengan status "*pusako tinggi*".

Hubungan Suami dengan Orangtua Istri

Menurut pola umum, hubungan seorang suami dengan orangtua istrinya (mertua) adalah seperti hubungan seorang anak dengan orangtua dengan kewajiban-kewajiban tertentu. Di Minangkabau, menurut pola ideal hubungan tersebut terasa agak kaku. Seorang suami agak

kaku ketika berhadapan atau berbicara dengan mertuanya dan harus dengan suara yang perlahan. Begitu pula mertua, selalu menjaga tingkah lakunya jangan sampai menyinggung perasaan menantunya. Oleh karena itu, komunikasi antara mertua dengan menantunya jarang terjadi. Jika mertua ingin menyampaikan maksudnya biasanya disampaikan kepada anaknya dan kemudian barulah anaknya tersebut yang menyampaikan kepada suaminya.

Oleh karena seorang suami fungsinya sudah sebagai anak terhadap mertuanya, maka ia mempunyai kewajiban terhadap mertuanya tersebut, misalnya memberi nafkah mertuanya apabila sudah tidak mampu lagi, merawat serta melindunginya di hari tuanya. Oleh karena itu, kebanyakan laki-laki Nagari Salayo selalu membawa mertuanya untuk ikut tinggal bersamanya pada hari tuanya. Orangtua itu akan berfungsi mengawasi dan mendidik cucu-cucunya. Jika mertua mempunyai beberapa orang anak perempuan yang telah bersuami, maka ia akan tinggal berganti-ganti di rumah menantunya tersebut.

Dalam pola aktual sekarang, nilai itu sudah banyak berubah, banyak menantu yang sudah tidak acuh dengan mertuanya. Mereka beranggapan bahwa mertua tersebut akan menghalangi kebebasan mereka dalam berumah tangga. Oleh karena itu, banyak menantu laki-laki sekarang yang tidak mau membawa mertuanya untuk tinggal bersamanya. Perempuan-perempuan yang sudah berumah tangga pun sekarang banyak pula yang segan membawa orangtuanya tinggal bersama dengannya karena takut suaminya marah. Hal ini mengakibatkan di Nagari Salayo sekarang banyak orangtua yang tinggal sendirian di rumah gadang tanpa ditemani oleh anak menantu, dan cucu-cucu.

Hubungan Istri dengan Orangtua Suami

Pada umumnya hubungan istri dengan orangtua suami sama saja prinsipnya dengan pola hubungan antara suami dengan orangtua istri. Istri menganggap orangtua suaminya sebagai

orangtuanya juga. Oleh karena itu, dalam setiap gerak perbuatannya harus menimbulkan rasa simpati dari mertuanya, sehingga mertuanya menyayangi dan mencintainya seperti anak sendiri.

Dalam pola ideal di Nagari Salayo, pada waktu-waktu tertentu, istri tinggal bermalam untuk beberapa waktu di rumah mertuanya, ikut melayani dan merawat orangtua tersebut. Pada hari baik bulan baik atau hari-hari besar keagamaan (Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, dan menyambut bulan puasa), menantu perempuan datang ke rumah mertuanya dengan membawa kue-kue dan makanan lain yang disebut *ma-anta-an lamang* (menghantarkan lemang).⁵ Sewaktu masih menjadi pengantin baru, sang istri dengan beberapa saudara-saudara atau kaum keluarganya yang perempuan datang membawa makanan dan kue-kue dan makanan dalam jumlah yang besar ke rumah mertua yang dinamakan *manjalang mintuo* (menemui mertua). Tujuannya adalah dalam rangka menghormati keluarga suami, khususnya mertua. Demikian pula mertua, jika menantu mereka berkenan di hatinya, mereka akan sangat sayang kepadanya, dan akan memarahi dan menasehati anaknya kalau ia berbuat kurang baik kepada istrinya.

Dalam pola aktual sekarang, sudah banyak terjadi perubahan. Sekarang sudah banyak istri yang tidak lagi tinggal dengan keluarga luasnya, sehingga dia akan mengalami kesulitan dalam hal waktu dan biaya untuk selalu mengunjungi mertuanya pada 'hari baik bulan baik' dengan membawa kue-kue dan makanan. Sebelumnya yang menanggung biaya tersebut adalah keluarga luas, tetapi setelah dia tinggal hanya dengan suami dan anak-anaknya saja, kegiatan rutin tersebut menjadi sesuatu yang memberatkan baginya. Saat ini kegiatan menghantarkan lemang tersebut lebih banyak

⁵ Lemang adalah makanan khas tradisional Minangkabau, terbuat dari ketan yang dimasak dalam seruas talang (bambu yang tipis). Lemang biasanya dibuat sehari sebelum 'hari baik bulan baik' untuk diantarkan ke rumah mertua. Hari pada saat membuat lemang di Minangkabau disebut dengan istilah "*hari malamang*" yang berarti hari membuat lemang.

hanya pada tahun pertama perkawinan saja dan selanjutnya hanya pada saat Hari Raya Idul Fitri saja. Semakin lama usia perkawinan, kegiatan tersebut pun kemudian juga ikut berhenti dengan sendirinya.

7.7. Hubungan Suami dengan Saudara Orangtua Istri

Pada umumnya hubungan ini sama dengan hubungan menantu dengan mertua, yaitu hubungan seseorang dengan kaum keluarga istrinya yang dalam hal ini adalah saudara orangtua istri. Dalam pola ideal, bentuk dan sifatnya adalah hubungan penghormatan, yaitu seorang menantu harus bertingkah laku yang baik dan sama dengan tingkah laku yang diperlihatkannya kepada orangtua istrinya dengan tidak membeda-bedakannya. Begitu juga saudara orangtua istri, ia juga harus menghargai menantu saudaranya dan memperlakukannya seperti menantunya sendiri. Hal ini dilakukan supaya menantunya tersebut berharga pula di mata masyarakat banyak.

Dalam pola aktual sekarang, terutama keluarga yang memiliki tipe keluarga batih, hal ini tidak jauh berbeda dengan perlakuan suami kepada mertuanya sendiri. Banyak yang bersikap acuh tak acuh, apalagi saudara orangtua istri tersebut bukanlah mertua mereka langsung, sehingga tidak begitu diperhatikan. Tidak jarang jika saudara orangtua istri tersebut datang berkunjung ke rumah, ia diperlakukan sebagai tamu, bukan sebagai keluarga sendiri.

Hubungan Istri dengan Saudara Orangtua Suami

Pada prinsipnya hubungan tersebut sama saja dengan bentuk hubungan suami dengan saudara orangtua istri. Seorang istri wajib hormat dan menghargai kaum keluarga suaminya termasuk saudara orangtua suaminya. Hubungan itu adalah hubungan seorang anak kepada orangtuanya, yaitu harus hormat dan sopan terhadap orangtua, dan meminta nasehat-nasehatnya untuk menghadapi hidup berumah tangga. Penghormatan yang diberikan

dan tingkah laku yang baik dari seorang istri terhadap saudara orangtua suami, akan menyebabkan ia terpuji di mata keluarga suaminya sebagai menantu yang baik tingkah lakunya. Dia harus cepat kaki ringan tangan untuk segera pergi ke rumah keluarga suaminya untuk membantu kalau ada pekerjaan yang harus dikerjakannya, terutama pada waktu ada kenduri, dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa hubungan ini lebih bersifat hubungan penghormatan.

Hubungan Suami dengan Saudara-saudara Istri

Hubungan ini disebut dengan istilah hubungan “beripar”, artinya hubungan seorang suami dengan kakak atau adik istrinya. Seorang suami harus memperlakukan saudara istrinya dengan baik. Jika saudara istrinya itu lebih tua dari dirinya dia harus memanggil “Uda” atau “Kakak” untuk yang laki-laki dan “Uni” atau “Kakak” untuk yang perempuan. Sementara itu, saudara istri yang lebih tua dari dia memanggil dia dengan gelarnya seperti “Datuk”, “Sutan”, “Malin”, dan sebagainya sesuai dengan kedudukannya di tengah masyarakat. Saudara istri yang lebih muda dari dia memanggilnya dengan sebutan “Uda” tanpa diembel-embeli dengan nama atau gelarnya, cukup “Uda” saja.

Kepada saudara-saudara istrinya, seorang suami harus mempunyai sifat menyayangi dan melindungi. Jika ia mampu dalam segi ekonomi, dia akan menawarkan kepada istrinya atau istrinya minta izin kepadanya untuk membawa saudaranya tinggal dengannya. Jika saudara istrinya tinggal bersamanya, maka ia harus menyekolahkan dan membiayai kebutuhan hidup iparnya tersebut. Kebanyakan orang Salayo suka membawa saudara istrinya tinggal bersamanya. Jika saudara iparnya itu perempuan, maka tugas mencari jodoh juga terletak di tangannya. Jika hal ini dilakukannya, ia akan dipuji sebagai *urang sumando* yang baik dalam rumah dan keluarga istrinya.

Hubungan Istri dengan Saudara-saudara Suami

Hubungan ini juga disebut hubungan “beripar”, tetapi hanya terbatas dalam bentuk penghormatan saja. Seorang istri wajib menghargai dan menghormati saudara-saudara suaminya, supaya hubungan mereka baik terlihat di mata mertuanya. Istri yang baik menurut adat Minangkabau adalah istri yang tidak terlalu mengatur suaminya, dan merelakan sebagian pendapatan suaminya untuk dinikmati pula oleh ibu dan kemenakan-kemenakan suaminya (anak-anak dari saudaranya yang perempuan).

Jika hal ini bisa terlaksana, ia merupakan menantu yang baik di mata keluarga suaminya, terutama saudara-saudara suaminya. Akan tetapi, justru hal inilah yang sering menimbulkan krisis antara seorang istri dengan keluarga suaminya, karena kebanyakan istri tidak rela pencaharian suaminya jatuh kepada keluarga suami. Dalam pola aktual sekarang ini banyak istri yang memiliki hubungan yang tidak baik dengan saudara-saudara suaminya, termasuk mertua, karena ingin menguasai harta suaminya seutuhnya.

Hubungan Suami dengan Anak Saudara Istri

Hubungan ini hampir sama dengan hubungan antara suami dengan saudara-saudara istri. Seorang suami biasanya akan menganggap anak-anak dari saudara-saudara istrinya sebagai anaknya sendiri yang kadang-kadang juga akan dibantunya secara materil jika dia hidup berkecukupan. Tidak jarang pula, banyak dari anak-anak saudara istri ini yang ikut tinggal bersamanya dan ditanggung biaya hidupnya jika kebetulan orangtuanya bukan orang yang mampu. Anak-anak saudara istri akan memperlakukan suami saudara ibunya tersebut sama seperti mereka memperlakukan ayahnya sendiri, walaupun kadarnya mungkin berbeda.

Hubungan Istri dengan Anak Saudara Suami

Hubungan ini sifatnya adalah hubungan saling hormat-menghormati saja dan tidak begitu penting. Bahkan banyak para istri sekarang ini

yang tidak mengenal anak-anak saudara suaminya, karena tempat tinggal yang sudah saling berjauhan dan tidak saling kenal. Pola hubungan ini hanya berupa hubungan hormat-menghormati dan saling menghargai.

Hubungan Anak dengan Saudara Sepupu

Dalam masyarakat Nagari Salayo, baik pola ideal maupun pola aktual, hubungan seseorang dengan saudara sepupunya adalah hubungan yang terdekat setelah dengan saudara kandung. Di Nagari Salayo, saudara sepupu yang dianggap paling dekat adalah saudara sepupu “*sanak ibu*”, yang saudara sepupu yang terjadi karena ibu mereka bersaudara. Hubungan mereka sangat dekat karena mereka masih dalam satu suku dan menurut adat tidak boleh saling mengawini. Hubungan mereka sehari-hari bagaikan orang yang bersaudara kandung, apalagi kalau mereka masih tinggal serumah atau berdekatan rumah. Mereka hidup saling kasih-mengasahi dalam berbagai segi kehidupan.

Dalam pola aktual sekarang ini, banyak anak-anak Minangkabau yang tinggal dengan saudara ibu atau dengan saudara-saudara sepupunya yang kebetulan tinggal di kota-kota besar, jika mereka hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yang biasanya hanya ada di kota-kota besar, sementara ibunya masih tinggal di kampung. Dalam banyak kasus, biaya sekolah mereka bahkan ikut ditanggung oleh saudara ibunya atau saudara sepupunya, jika ibunya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Hubungan seorang anak dengan saudara sepupu yang berasal dari anak saudara laki-laki ibu (mamak) tidak begitu dekat. Menurut adat mereka tidak dianggap bersaudara, sehingga boleh saling mengawini. Bahkan perkawinan yang ideal menurut adat Nagari Salayo adalah kawin dengan anak mamak, sehingga istri mamak pun dipanggil *mintuo* (mertua), meskipun dia tidak menikah dengan anak mamaknya.

Hubungan anak dengan saudara sepupu yang berasal dari saudara ayah, baik saudara perempuan ayah maupun saudara laki-laki ayah,

tidak jauh berbeda dengan hubungannya dengan anak mamak. Menurut adat mereka tidak dianggap bersaudara. Anak saudara perempuan ayah oleh sang anak disebut *bako*, sedangkan anak dari saudara laki-laki ayah disebut *sabako* (satu bako), karena mereka memiliki bako yang sama.

Hubungan anak dengan saudara sepupu yang bukan anak dari saudara perempuan ibunya lebih banyak bersifat saling hormat-menghormati dan saling menghargai saja. Hal ini mereka lakukan karena mereka sadar bahwa di antara mereka masih ada hubungan darah, walaupun mereka memiliki suku yang berbeda, sehingga secara adat mereka tidak dianggap bersaudara.

Hubungan Anak dengan Saudara Ibu

Dalam masyarakat Minangkabau, hubungan antara anak dengan saudara-saudara ibunya dibedakan antara hubungan dengan saudara laki-laki ibu dan dengan saudara perempuan ibu. Hubungan dengan saudara laki-laki ibu disebut hubungan kekerabatan” mamak dengan kemenakan”. Sedangkan hubungan dengan saudara ibu yang perempuan dianggap sama dengan hubungan antara anak dengan ibunya. Saudara laki-laki ibu disebut mamak yang dipanggil dengan sebutan *mak uwo* (mamak yang paling tua), *mak angh* (mamak yang pertengahan), dan *mak etek* (mamak yang paling kecil). Saudara perempuan ibu dipanggil *uwo* (jika lebih tua dari ibu), *angh* (jika berada di pertengahan dalam urutan bersaudara, bisa lebih tua ataupun lebih muda dari ibu), dan *etek* (jika lebih muda dari ibu).⁶

Hubungan anak dengan saudara-saudara ibunya inilah yang dianggap paling penting di samping hubungan anak dengan ayah ibunya dalam struktur kekerabatan orang Minangkabau. Hubungan inilah yang mendasari sistem

⁶ Panggilan kepada mamak seperti *mak uwo*, *mak angh*, dan *mak etek*, didasarkan atas urutan kelahirannya dalam bersaudara, bukan atas dasar dia lebih tua atau lebih muda dari ibu. Berbeda halnya dengan panggilan *uwo* dan *etek* yang ditujukan kepada saudara perempuan ibu yang didasari atas umurnya, apakah lebih tua atau lebih muda dari ibu.

kekerabatan etnis Minangkabau yang menarik garis keturunan dari ibu. Hubungan ini adalah hubungan *saparuik*, artinya orang-orang yang dilahirkan dari satu nenek. Oleh karena itu, dalam adat Minangkabau (juga menurut ajaran Islam) mereka tidak boleh saling mengawini karena dianggap bersaudara.

Dalam pola ideal di Minangkabau, saudara laki-laki ibu (mamak) punya kewajiban membimbing, mengajari, bahkan membiayai hidup kemenakannya. Bimbingan yang diminta atau dituntut dari saudara laki-laki ibu adalah berkenaan dengan fungsinya sebagai mamak di lingkungan sosial yang terkecil atau *paruik*, sampai ke lingkungan sosial yang lebih besar, yaitu *kaum*, *suku*, dan *nagari*.

Bimbingan terhadap kemenakan perempuan meliputi persiapan untuk menyambut waris dan persiapan untuk melanjutkan keturunan. Hal ini dianggap penting, karena bagi orang Minangkabau, keluhuran suatu rumah gadang, kaum, suku, dan nagari, dilihat dari perilaku lahir dan batin perempuan-perempuan anggota masing-masing lingkungan sosial tersebut. Peranan dan tanggung jawab tertentu mengenai cara-cara menyambut waris dan cara-cara persiapan melanjutkan turunan diberikan oleh mamak-mamaknya melalui saudara perempuan ibunya.

Bimbingan terhadap kemenakan laki-laki meliputi pemeliharaan, penambahan, serta penggunaan harta pusaka. Peranan dan tanggung jawab memelihara, manambah, dan menggunakan pusaka itu berada pada mamak. Kemenakan laki-laki dipersiapkan menjadi mamak dengan memberikan peranan-peranan dan tanggung jawab tertentu mengenai cara-cara pemeliharaan dan penambahan, serta penggunaan pusaka mereka.

Bagi kemenakan, masa bimbingan yang diberikan oleh mamaknya merupakan masa pengembangan kepribadian sosialnya. Ia belajar dari mamak-mamaknya tentang dasar-dasar dan prinsip tanggung jawab sebagai seorang mamak, pemimpin dan anggota lingkungan sosial yang lebih luas. Hubungan kekerabatan mamak dan

kemenakan merupakan tali kerabat yang tumbuh berkembang dengan keperluan untuk kesinambungan dan kestabilan kepemimpinan. Pada tingkat kaum, fungsi kepemimpinan dilambangkan dengan suatu gelar kebesaran milik bersama dengan status "*pusako tinggi*".

Gelar kebesaran beserta lambang-lambangannya merupakan satu-satunya warisan yang tidak akan didapat oleh kemenakan perempuan, sebaliknya inilah satu-satunya warisan yang diperoleh oleh kemenakan laki-laki, beserta dengan segala wewenang, legitimasi, dan kewajiban-kewajiban yang melekat dengannya. Dapatlah dipahami, bahwa yang menjadi isi dari kekerabatan mamak-kemenakan itu adalah terjaminnya kesinambungan dan kestabilan penurunan dari satu generasi ke generasi berikutnya atas unsur-unsur turunan manusia, harta pusaka, dan gelar kebesaran yang melambangkan kepemimpinan seorang mamak dengan segala kewenangan serta kewajiban-kewajibannya.

Dalam pola aktual sekarang ini, hubungan kekerabatan mamak-kemenakan sudah mulai mengalami erosi, hanya tinggal nama saja lagi. Yang masih dapat dipertahankan adalah garis keturunan tetap pada yang perempuan dan gelar pusaka tetap diberikan kepada kemenakan laki-laki. Penghormatan seorang anak kepada saudara-saudara ibunya sudah mulai berkurang, bahkan banyak yang sudah tidak mengerti apa yang dimaksud dengan hubungan mamak-kemenakan menurut adat Minangkabau. Anak tersebut tidak dapat dipersalahkan, karena mereka memang tidak pernah lagi dididik oleh mamaknya mengenai adat istiadat. Mamak sekarang ini lebih banyak, bahkan hampir semua waktunya dihabiskan dengan kesibukan mencari nafkah untuk anak dan istrinya, sehingga dia tidak punya waktu lagi untuk membimbing kemenakannya. Sementara itu para kemenakan saat ini sudah sibuk pula dengan belajar atau bekerja mencari nafkah untuk membantu orangtuanya, sehingga hampir tidak ada lagi waktu untuk mempelajari adat-istiadat.

Hal lain yang menyebabkan semakin renggangnya hubungan antara mamak dan kemenakan adalah banyaknya tingkah laku para mamak yang tidak disenangi oleh kemenakannya. Banyak mamak yang bertindak sewenang-wenang atas harta pusaka, bahkan banyak di antaranya yang menjual dan menggadaikan harta pusaka untuk kepentingan pribadinya atau untuk kepentingan anak istrinya. Hal-hal seperti ini banyak menimbulkan pertentangan antara mamak dengan kemenakan, yang bahkan ada yang sampai berlanjut kepada masalah pidana, seperti kemenakan membunuh mamaknya karena kasus tanah harta pusaka. Barangkali itulah dampak globalisasi dari suatu proses perubahan sosial dalam masyarakat yang menyentuh nilai-nilai kekerabatan etnis Minangkabau sekarang ini. Kebutuhan materil yang meningkat karena perubahan sosial, lapangan kerja yang kurang, telah menyebabkan timbulnya problem-problem sosial di tengah-tengah masyarakat Minangkabau sekarang ini.

Hubungan Anak dengan Saudara Ayah

Dalam masyarakat Nagari Salayo, hubungan kekerabatan antara seorang anak dengan saudara-saudara ayahnya, disebut dengan istilah hubungan kekerabatan “*bako* dengan *anak pisang*”. Yang disebut dengan *bako* adalah saudara-saudara ayah ditambah dengan anak-anak saudara perempuan ayah. Sementara itu yang disebut dengan *anak pisang* adalah orang-orang yang ayahnya berasal dari keluarga tersebut, atau jika dilihat dari sisi keluarga *bako*, *anak pisang* adalah anak-anak dari saudara laki-laki ibunya.

Saudara laki-laki ayah oleh seorang anak dipanggil dengan sebutan *pak uwo*, (jika lebih tua dari ayah) dan *pak etek* (jika lebih muda dari ayah). Saudara perempuan ayah dipanggil dengan sebutan *uwo* (jika lebih tua dari ayah) dan *etek* (jika lebih muda dari ayah). Dalam pola ideal, hubungan antara seorang anak dengan saudara ayahnya termasuk hubungan penting, yaitu hubungan yang bersifat status dan penghormatan. Hubungan bersifat status maksudnya adalah bahwa anak tersebut adalah titisan dari ayahnya

yang berasal dari keluarga tersebut. Kalau ayahnya berasal dari keluarga baik-baik dan terpuja, maka anaknya akan cukup disegani pula oleh masyarakat, begitu juga sebaliknya. Hubungan bersifat penghormatan ialah karena orang Minangkabau sangat malu kalau anak-anaknya tidak punya *bako* yang jelas, yang menunjukkan bahwa ayahnya tidak memiliki asal-usul dan keturunan yang jelas, walaupun memiliki harta yang banyak, masyarakat tidak akan menaruh simpati atau hormat kepadanya. Jika ia mempunyai *bako*, berarti ayahnya mempunyai kaum dan suku. Orang Minangkabau sangat memandang rendah dan hina bila seseorang tidak mempunyai suku, karena hal itu menunjukkan bahwa orang tersebut tidak jelas asal-usulnya.

Dalam pola ideal, hubungan *bako* dengan *anak pisang* harus baik. Jika hubungan tersebut tidak baik, berarti anak tidak menghargai keluarga ayahnya, dan hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak terpuji di mata masyarakat. *Bako* mempunyai peranan dalam dalam proses sosialisasi seorang *anak pisang*, terutama anak perempuan. Ketika masih remaja, anak perempuan untuk beberapa waktu harus tinggal di rumah *bakonya*. Bimbingan itu lebih bersifat mendidik anak-anak perempuan untuk kehidupan berumah tangga di kemudian hari, yang kemungkinan suaminya adalah laki-laki dari keluarga *bakonya*. Perkawinan seperti ini merupakan perkawinan yang ideal menurut adat Nagari Salayo, yang dikenal dengan istilah “*pulang ka anak mamak*”, jika yang menikah dengan *bakonya* adalah perempuan, dan “*pulang ka bako*”, jika yang menikah dengan *bakonya* adalah laki-laki.⁷

Keluarga *bako* juga mempunyai kewajiban untuk mendidik dan membiayai anak-anak yang ayahnya sudah meninggal dengan

⁷ Pengertian *pulang* di sini lebih ditujukan kepada pihak laki-laki, karena setelah menikah laki-lakilah yang ikut dengan keluarga istri, sehingga istilah *pulang ka anak mamak* maksudnya adalah menikah dengan anak mamak dan *pulang ka bako* maksudnya adalah menikah dengan *bako*.

memberikan sebagian hasil sawah atau ladang setiap kali panen. Pada upacara-upacara adat seperti, perkawinan, kematian, aqiqah, khatam Al-Qur'an, kelahiran, turun mandi, dan sebagainya, keluarga *bako* akan membantu acara tersebut, baik moril maupun materil.

Dalam pola aktual sekarang ini, hubungan antara *bako* dengan *anak pisang* sudah sangat berkurang, bahkan anak-anak banyak yang tidak mengetahui siapa saja *bako* atau *anak pisangnya*, bahkan ada yang tidak mengerti dengan istilah *bako* dan *anak pisang*. Hal ini disebabkan karena tempat tinggal yang sudah berjauhan dan tidak lagi mengelompok dalam satu kaum seperti pola ideal. Penyebab lainnya adalah peranan mamak yang sudah berkurang dalam masyarakat dalam mendidik para kemenakannya, sehingga anak-anak sekarang sebagian besar tidak mengerti dengan masalah-masalah adat yang harus mereka ketahui.

Penutup

Dalam pola aktual sekarang, keluarga luas menjadi kurang begitu penting karena jarang ada keluarga yang secara terus menerus mampu memberikan kehidupan yang layak bagi keturunannya. Keluarga luas hanya mungkin bisa dipertahankan apabila keluarga tersebut memiliki kemampuan menguasai tanah secara luas dan kekayaan tertentu yang secara turun temurun siap diberikan kepada keturunannya. Namun, berdasarkan penelitian lapangan di Nagari Salayo, keluarga luas tidak lagi memberikan tempat tinggal dalam lingkungan yang sama. Pasangan-pasangan baru saat ini banyak yang meninggalkan tempat asalnya dan membentuk keluarga sendiri di daerah perantauan.

Anggota keluarga luas yang tinggal berdekatan dalam satu wilayah yang sama dimungkinkan memiliki keterikatan yang sangat kuat. Pola pengawasan satu sama lain berjalan seimbang, sementara di sisi lain lain benturan kepentingan terkadang juga sulit dihindari. Oleh karena itu, pengertian mendalam dari anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga yang lain sangat diharapkan. Apa yang pantas dan

benar untuk dikerjakan haruslah berdasarkan adanya saling pengertian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Rivai. 1981. *Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Sumatera Barat*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.
- Amir B. (et al.). 1986. *Dampak Modernisasi terhadap Hubungan Kekerabatan Daerah Sumatera Barat*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.
- Boestami (et al.). 1992. *Kedudukan dan Peranan Wanita dalam Kebudayaan Suku Bangsa Minangkabau*. Esa. Padang.
- Goode, William J. 1983. *Sosiologi Keluarga*. PT. Bina Aksara. Jakarta.
- Idris, Soewardi (ed.). 1992. *Selayo Kec. Kubung, Kab. Solok*. Ikatan Keluarga Selayo. Jakarta.
- Murdock, George Peter. 1949. *Social Structure*. The Macmillan Company. New York.
- Setyawati, Lugina. 1999. "Hubungan Antargenerasi dan Beberapa Masalahnya" dalam T.O. Ihromi (ed.). *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1990. *Sosiologi Keluarga tentang Ikhwal Keluarga Remaja dan Anak*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Suhendi, Hendi & Ramdani Wahyu. 2001. *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*. Pustaka Setia. Bandung.
- Suleeman, Evelyn. 1999. "Hubungan-hubungan dalam Keluarga" dalam T.O. Ihromi (ed.). *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.